



## **Prospek kontribusi pajak dan retribusi terhadap pendapatan asli daerah serta kemandirian keuangan kabupaten kutai kartanegara**

**Zeto Oktavianur Rachman<sup>1\*</sup>, Priyagus<sup>2</sup>, Juliansyah Roy<sup>3</sup>**  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, Samarinda.

<sup>1</sup>Email: zekyna@gmail.com

<sup>2</sup>Email: priyagus@feb.unmul.ac.id

<sup>3</sup>Email: juliansyah.roy@feb.unmul.ac.id

### **Abstrak**

Kemandirian daerah dalam otonomi daerah dapat diketahui melalui seberapa besar kemampuan sumber daya keuangan daerah tersebut agar mampu membangun daerahnya. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prospek kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Serta Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data Sekunder yang berhubungan dengan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan jumlah Sampel yang digunakan tahun 2001 – 2017. Sumber data dihimpun dari berbagai sumber yaitu dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Kartanegara dan Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur. Metode analisis menggunakan Analisis Trend Linier (*Least Square*) untuk menghitung prospek Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah serta Analisis Peran untuk melihat besaran nilai Pendapatan Asli Daerah terhadap Dana Perimbangan Kabupaten Kutai Kartanegara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai Trend Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam kurun waktu tahun 2001 – 2017 selalu meningkat dari tahun ketahun dan bernilai Positif. Sedangkan rata-rata Peran Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap Dana Perimbangan sebesar 35,62 persen atau bernilai Rendah dengan pola hubungan yang bersifat Konsultatif.

**Kata Kunci:** Pajak; retribusi; pendapatan asli daerah; kemandirian keuangan

### ***Prospects of contribution of taxes and levies to local revenue and financial independence of kutai kartanegara regency***

#### ***Abstract***

*The Local Independence within implementation local government autonomy can be know with how many local financial resources ability can be developept his regency. The aims of this research to know the contibutions prospect of tax and local levies to original local revenues and the local independence of Kutai Kartanegara Regency. This study was conducted using secoundary data with related to local financial government of Kutai Kartanegara Regency. Sampel used as much as every year from 2001 to 2017. The source of data comes from Kutai Kartanegara Regency, Board of Central Statistics Kutai Kartanegara Regency and Board of Central Statistics East Kalimantan Province. Data analysis method using Trend Analysis (Least Square Method) to calculate the prospect tax and local levies to original local revenues and Share Analysis to determine original local revenues so the aid transfer. The result of the research shows that Trend tax and local levies to original local revenues Kutai Kartanegara Regency as much as from 2001 to 2017 taken increased year to year and Positive predicate. Therefore The Average Share of original local government revenues of Kutai Kartanegara Regency to Aid Transfer amount 35,62 percent or Low Rank with relations Consultative.*

**Kata Kunci:** Tax; levies; original local revenues; financial independence

## PENDAHULUAN

Kemandirian suatu daerah dalam bidang keuangan dapat dilihat dari seberapa besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD daerah tersebut. Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Dalam konteks otonomi daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengukur ketergantungan suatu daerah kepada pusat. Pada prinsipnya semakin besar sumbangan PAD kepada APBD akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat.

Konsep otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab sebagaimana yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 telah membentuk sistem baru bagi pemerintahan di daerah. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan atas pertimbangan bahwa daerah lebih mengerti dan mengetahui kebutuhan masyarakat di daerahnya. Otonomi daerah membuka peluang, tantangan dan kendala terutama kepada daerah kabupaten dan kota untuk lebih leluasa mengelola pembangunan di daerahnya masing-masing sesuai dengan aspirasi masyarakat. Salah satu peluang, tantangan dan kendala yang dihadapi daerah adalah masalah kesiapan sumber-sumber pembiayaan atau kemampuan daerah menyelenggarakan urusan rumah tangga secara mandiri, yaitu berupa sumber-sumber keuangan daerah yang menjadi Pendapatan Asli Daerah. ( Adisasmita, 2011).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, bahwa sumber keuangan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan daerah. Beberapa sumber keuangan daerah yang bersumber dari pendapatan daerah yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah
2. Dana perimbangan
3. Lain-lain penerimaan yang sah

Adapun sumber Pendapatan Asli Daerah adalah Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Dana Perimbangan terdiri atas tiga bagian, yaitu:

1. Dana Bagi Hasil.
2. Dana Alokasi Umum (DAU)
3. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, merupakan dana yang diperoleh dari hibah yang tidak mengikat, dana darurat dari pemerintah, dana bagi hasil pajak dari provinsi serta dana penyesuaian.

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Asli Daerah yang merupakan sumber penerimaan daerah sendiri perlu terus ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan (Darise, 2009).

Mengacu kepada sumber-sumber Penerimaan Daerah, terdapat dua sumber yang menjadi andalan utama pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berkaitan dengan kemandirian, yaitu dari Pendapatan Asli Daerah dan dari Dana Perimbangan (Adisasmita, 2011).

Untuk itulah maka pemerintah daerah harus memanfaatkan peluang yang ada ataupun menggali potensi-potensi baru dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai suatu wujud nyata otonomi. Pengembangan dan penggalan potensi PAD sebenarnya sudah merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendesak, mengingat PAD sangat mendukung terwujudnya pelaksanaan otonomi yang utuh, nyata dan bertanggungjawab di daerah kabupaten atau kota. Hal ini berarti jika

terjadi peningkatan PAD akan membawa kearah kemajuan perekonomian daerah yang akan berdampak pada peningkatan pembangunan di daerah.

Isyarat bahwa PAD harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar bagi pelaksanaan otonomi daerah menunjukkan bahwa PAD merupakan tolok ukur terpenting bagi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan otonomi daerah. Di samping itu PAD juga mencerminkan kemandirian suatu daerah. Sebagaimana Santoso (1995) mengemukakan bahwa PAD merupakan sumber penerimaan yang murni dari daerah, yang merupakan modal utama bagi daerah sebagai biaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Meskipun PAD tidak seluruhnya dapat membiayai total pengeluaran daerah, namun proporsi PAD terhadap total penerimaan daerah tetap merupakan indikasi derajat kemandirian keuangan suatu pemerintah daerah.

Menurut Insukrindo, dkk (1994) bahwa kemandirian suatu daerah dalam bidang keuangan dapat dilihat dari seberapa besar kontribusi PAD terhadap APBD daerah tersebut. Pemberian otonomi kepada daerah dalam hal merencanakan, menggali, mengelola dan menggunakan keuangan daerah harus sesuai dengan kondisi daerah. PAD dapat dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengukur ketergantungan suatu daerah kepada pusat. Pada prinsipnya semakin besar sumbangan PAD kepada APBD akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat.

Berbicara mengenai pendapatan maka pandangan kita akan mengarah kepada hal-hal yang berhubungan dengan penghasilan yang merupakan pendapatan daerah. Peningkatan pendapatan daerah melalui Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diharapkan dapat menciptakan kemandirian dan tanggung jawab daerah dalam mengurangi ketergantungan anggaran pendapatan asli dan belanja daerah terhadap dana alokasi umum pemerintah pusat.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dari Retribusi Daerah, bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi dibagi menjadi tiga jenis yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2013).

Adapun jenis Pajak Daerah menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Bagian Kesatu Pasal 4) terdiri dari : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

## **Kajian pustaka**

### **2.1. Dasar Teori**

#### **2.2. Keuangan Daerah**

Bagi pemerintah daerah, keuangan merupakan masalah penting dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerah. Selain daripada itu Keuangan daerah merupakan bagian integral dari keuangan negara dalam pengalokasian sumber-sumber ekonomi, pemerataan hasil-hasil pembangunan dan menciptakan stabilitas ekonomi dan politik. Indikator untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri adalah dengan melihat pada kemampuan keuangan daerah yang dimiliki. Keuangan daerah adalah keseluruhan tatanan, perangkat, kelembagaan dan kebijakan penganggaran yang meliputi pendapatan dan belanja daerah. Dalam konteks otonomi daerah maka suatu daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerahnya harus dapat mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah.

Mamesah (2004) memberikan pengertian bahwa “ Keuangan daerah sebagai hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Disisi lain Supriatna (1994) mendefinisikan “ Keuangan daerah sebagai kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola mulai dari merencanakan, melaksanakan, mengawasi,

mengendalikan dan mengevaluasi sumber keuangan sesuai dengan kewenangannya dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di daerah yang diwujudkan dalam bentuk APBD”.

Faktor keuangan merupakan faktor yang paling dominan dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Keadaan keuangan suatu daerah yang akan menentukan bentuk dan ragam yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah.

Menurut Reksohadiprojo (2000), secara nyata bahwa kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang bersangkutan, seberapa besar kontribusi masing-masing komponen terhadap total penerimaan daerah yang merupakan indikator kekuatan suatu daerah untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan di daerah.

Azas-Azas dalam pelaksanaan dan penerimaan keuangan daerah dalam pendanaan seluruh biaya pemerintah daerah dan pembangunan daerah yaitu meliputi :

Desentralisasi, merupakan penyerahan usaha pemerintah pusat atau daerah tingkat atasnya kepada daerah yang menjadi urusannya dahulu.

1. Dekonsentrasi merupakan pelimpahan wewenang dari pemerintah atau kepada wilayah atau kepada instansi tingkat atasnya kepada pejabat-pejabat di daerah.

2. Tugas Pembantuan, merupakan tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada daerah tingkat atasnya dengan kewajiban mempertanggung jawabkan kepada yang memberikan tugas. Dalam PP Nomor 58 Tahun 2005 dinyatakan bahwa keuangan daerah meliputi beberapa hal sebagai berikut :

a. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman.

b. Kewajiban daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dan membayar tagihan pajak pihak ketiga.

c. Penerimaan daerah.

d. Pengeluaran daerah.

e. Kekayaan daerah dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah.

f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dan/atau kepentingan umum.

### **2.3. Pendapatan Daerah**

Pendapatan daerah, yaitu hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih (Permendagri RI Nomor 13 Tahun 2006). Pendapatan daerah (basis kas) adalah penerimaan oleh bendahara umum daerah atau oleh entitas pemerintah lain yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran berkenaan. Penerimaan tersebut menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Sementara itu, pendapatan daerah (basis akrual) adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

Dari definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas yang menjadi hak daerah dan diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rician obyek dan pendapatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas :

1. Pendapatan Asli Daerah

2. Dana perimbangan

3. Dan lain-lain penerimaan yang sah

Adapun sumber Pendapatan Asli Daerah adalah Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Dana Perimbangan terdiri atas tiga bagian, yaitu:

1. Bagian Bagi Hasil.

2. Dana Alokasi Umum (DAU)

3. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, merupakan dana yang diperoleh dari hibah yang tidak mengikat, dana darurat dari pemerintah, dana bagi hasil pajak dari provinsi, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus, bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.\

## **2.4. Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Asli Daerah yang merupakan sumber penerimaan daerah sendiri perlu terus ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan (Darise, 2009).

Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai “ Pendapatan yang berasal dari sumber-sumber keuangan daerah, bagian laba BUMD, penerimaan dinas-dinas dan penerimaan lain-lain”. (Kaho,2005).

Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) versi yang lain adalah “ Sumber penerimaan dari keikutsertaan murni daerah yang merupakan salah satu penerimaan keikutsertaan dalam membina pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat” (Mamesah, 2004).

Dari beberapa pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah salah satu sumber keuangan daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dinyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdiri dari :

- a. Hasil Pajak Daerah
- b. Hasil Retribusi Daerah
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Daerah otonom harus memiliki keuangan dan kemampuan untuk menggali keuangan sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat hendaknya seminimal mungkin sehingga PAD harus menjadi bagian

## **METODE**

### **3.1. Definisi Operasional**

Definisi operasional merupakan penjelasan yang menunjukkan indikator-indikator dari suatu masalah, sehingga memudahkan dalam menganalisa data. Untuk menghindari kesalahan dalam mengartikan variabel-variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini, maka masing-masing variabel akan diberi penjelasan sebagai berikut :

1.1.1. Prospek adalah gambaran suatu ide masa depan yang berupa peluang yang masih harus diadaptasikan dengan berbagai keterbatasan dan kondisi yang melingkupinya.

1.1.2. Kontribusi adalah sejauh mana porsi atau hasil/jumlah dana yang terkumpul dari sektor pajak disuatu daerah dibandingkan dengan jumlah total pendapatan daerah ataupun dengan APBD.

1.1.3. Kemandirian adalah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah

1.1.4. Pajak Daerah adalah sumber-sumber pendapatan dari Pajak Daerah seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di dalam Laporan Realisasi PAD Kabupaten Kutai Kartanegara dari tahun 2001 sampai 2017 (dalam rupiah).

1.1.5. Retribusi Daerah adalah sumber-sumber pendapatan dari Retribusi Daerah sebagaimana yang dikelompokkan kedalam Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu di dalam Laporan Realisasi PAD Kabupaten Kutai Kartanegara dari tahun 2001 sampai 2017 (dalam rupiah).

1.1.6. Pendapatan Asli Daerah adalah sumber pendapatan asli daerah yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah di dalam Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dari tahun 2001 sampai 2017 (dalam rupiah).

1.1.7. Kemandirian Keuangan Daerah adalah sebagaimana tercermin pada Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (Pajak dan Non Pajak/SDA) yang ada di dalam Realisasi Laporan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dari tahun 2001 sampai 2017 (dalam rupiah).

### **3.2. Jangkauan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang terdapat pada bab sebelumnya maka data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, dimana di dalam laporan tersebut di atas sudah termasuk data Dana Perimbangan yang dibutuhkan untuk mengkonfirmasi kemandirian keuangan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Adapun data yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi tahun 2001 sampai 2017 sebagai sampel penelitian.

### **3.3. Rincian Data Yang Diperlukan**

Untuk menunjang analisis dan pembahasan terhadap permasalahan serta untuk menguji hipotesis yang telah disebutkan dimuka, maka data yang diperlukan adalah sebagai berikut :

1. Data Primer, meliputi : berbagai informasi dan teori-teori yang diperoleh dari tinjauan kepustakaan dan bacaan yang ada hubungannya dengan penulisan ini.
2. Data Sekunder, yang meliputi :
  - a. Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2001 - 2017.
  - b. Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2001 - 2017.
  - c. Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2001 - 2017.
  - d. Dana Perimbangan (Transfer Pusat) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2001 - 2017.
  - e. Data lain yang mendukung penelitian ini.

### **3.4. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, digunakan metode dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan semua data sekunder dimana peneliti berusaha untuk melakukan penelitian pada instansi terkait seperti BPS Provinsi Kalimantan Timur, BPS Kabupaten Kutai Kartanegara, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

### **3.5. Alat Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis Trend. Diantara beberapa metode Trend, maka digunakan Metode *Least Square* (Metode Kuadrat Terkecil) untuk mengetahui prospek kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Disamping itu juga untuk mengetahui peran Pendapatan Asli daerah (PAD) terhadap Kemandirian Keuangan Daerah digunakan rumus Analisis Dana Perimbangan melalui ukuran Peran Dana Perimbangan terhadap PAD.

#### **3.5.1. Metode Analisis Prospek (*Trend Linier*)**

Persentase Trend digunakan apabila ingin melihat perkembangan suatu perusahaan. Dalam menghitung persentase digunakan salah satu tahun sebagai tahun dasar. Apabila suatu tahun dipilih sebagai tahun dasar, maka data dalam tahun tersebut dinyatakan dengan angka seratus, yang artinya 100% dan data sejenis dalam tahun berikutnya dinyatakan dalam angka persentase dari data tahun dasar (Tunggal, 2000).

Dengan demikian maka Trend adalah rata-rata perubahan (biasanya setiap tahun) dalam jangka panjang. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui prospek penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah, dengan menggunakan Metode Least Square untuk menentukan persamaan Trend (Dajan, 1983).

Dalam perhitungan ini menggunakan analisis time series dengan Persamaan Trend Linier ditulis dengan rumus sebagai berikut :

$$Y' = a + bX$$

Dimana :

Y = Penerimaan Pajak Daerah dan atau Retribusi Daerah

a = Konstanta

b = Koefisien kecondongan garis Trend

X = Tahun

Untuk mencari nilai a dan b digunakan dua persamaan yaitu :

$$\Sigma Y = n.a + b. \Sigma X$$

$$\Sigma XY = a \Sigma X + b. \Sigma X^2$$

Dari kedua persamaan tersebut diperoleh rumus sebagai berikut :

$$a = \frac{\Sigma Y}{n} \qquad b = \frac{\Sigma XY}{\Sigma X^2}$$

Jika nilai Trend menunjukkan kenaikan atau positif berarti bahwa Kontribusi Pajak dan atau Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) selalu meningkat dan bila sebaliknya maka kontribusinya semakin menurun (Nanda, 2017).

### 3.5.2. Alat Analisis Melalui Ukuran Peran Dana Perimbangan

Dalam menentukan sektor-sektor yang berkembang disuatu daerah dengan melakukan perbandingan perkembangan ekonomi atau keuangan daerah lainnya digunakan *Ukuran Peran*. Menurut Widodo (2006) Teknik Analisis Ukuran Peran ini membagi pertumbuhan sebagai perubahan suatu variabel seperti pendapatan atau output selama kurun waktu tertentu.

Untuk mengetahui seberapa besar kemampuan Kemandirian Keuangan Daerah Kab. Kutai Kartanegara digunakan perhitungan dan analisis Dana Perimbangan melalui Ukuran Peran. Dana Perimbangan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Dana Perimbangan} + \text{Lain-lain Pendapatan yang sah}} \times 100$$

(Halim, 2001).

Selanjutnya, untuk melihat Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, dapat dilihat tabel berikut ini :

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0 - 25	Instruktif
Rendah	25 - 50	Konsultatif
Sedang	50 - 75	Partisipatif
Tinggi	75 - 100	Delegatif

Sumber : Halim, 2001.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

#### Gambaran Umum Kabupaten Kutai Kartanegara

Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki luas wilayah 27.263,10 km<sup>2</sup> dan luas perairan kurang lebih 4.097 km<sup>2</sup> yang secara geografis terletak antara 115°26'28" BT = 117°36'43" BT dan 1°28'21" LU – 1°08'06" LS dengan batas administratif sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Malinau.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kutai Timur dan Selat Makassar.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pasir dan Kota Balikpapan.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kutai Barat.

Kabupaten Kutai pasca pemekaran wilayah yang sebelumnya pada tahun 1998 terdiri dari 38 kecamatan termasuk Kutai Timur, Bontang dan Kutai Barat. Setelah pemekaran menjadi 18 kecamatan dengan 237 desa/kelurahan, terdiri dari 44 kelurahan dan 193 desa (BPS - Kutai Kartanegara dalam angka, 2018).

Secara historis Kabupaten Kutai juga merupakan kelanjutan dari kesultanan Kutai Kertanegara ingmartadipura. Setelah Republik Indonesia berdiri pada tahun 1947 kesultanan Kutai Kertanegara dengan status Swapraja Kutai masuk ke dalam federasi Kalimantan Timur bersama-sama dengan Kesultanan lainnya, seperti Bulungan, Sambaliung, Gunung Tabur dan Pasir. Kemudian pada 27 Desember 1949 masuk dalam Republik Indonesia Serikat.

Daerah Swapraja Kutai diubah menjadi daerah istimewa Kutai yang merupakan daerah otonom/daerah istimewa tingkat Kabupaten berdasarkan UU Darurat No. 3 Tahun 1953. Berdasarkan UU No. 27 Tahun 1959, status daerah istimewa Kutai dihapus dan daerah ini dibagi menjadi 3 Daerah Tingkat II, yaitu :

1. Kotamadya Balikpapan dengan ibu kota Balikpapan.
2. Kotamadya Samarinda dengan ibu kota Samarinda.
3. Kabupaten Kutai dengan ibu kota Tenggarong.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, analisis dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah terhadap PAD Kab. Kutai Kartanegara selalu berfluktuasi atau selalu naik turun setiap tahunnya. Dalam kurun waktu tahun 2001 – 2017 kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah terhadap PAD Kab. Kutai Kartanegara rata-rata **29,07** persen.
2. Prospek Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Kutai Kartanegara selalu meningkat dan memiliki Trend yang positif disetiap tahunnya. Dengan demikian Pajak dan Retribusi Daerah dengan nilai Trend yang selalu meningkat setiap tahun dan bernilai positif terhadap PAD Kab. Kutai Kartanegara.
3. Peran Dana Perimbangan terhadap PAD Kab. Kutai Kartanegara dalam kurun waktu tahun 2001 – 2017 selalu berfluktuasi dari tahun ketahun. Meskipun berfluktuasi, akan tetapi dalam kurun waktu 2001 – 2017 Peran Dana Perimbangan ini telah memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Daerah Kab. Kutai Kartanegara.
4. Dikaitkan dengan pendapat Halim (2001) bahwa Peran Dana Perimbangan Kab. Kutai Kartanegara dalam kurun waktu 2001 – 2017 dengan rata-rata **45,62** persen atau dengan Nilai **Rendah/Konsultatif**.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*. Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Anonim, Badan Pusat Statistik. 2017. *Kutai Kartanegara Keuangan Daerah 2017*. Provinsi Kalimantan Timur : Badan Pusat Statistik.
- ....., Badan Pusat Statistik. 2017. *Kutai Kartanegara Dalam Angka 2017*. Kabupaten Kutai Kartanegara : Badan Pusat Statistik.
- ....., Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2000. *Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- ....., Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 - 66 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- ....., Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- ....., Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- ....., Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2009. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- ....., Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- Darise, Nurlan. 2009. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi 2. PT. Macanan Jaya Cemerlang, Jakarta.
- Dayan, Anto. 1986. *Penagntar Metode Statistik Jilid II*. LP3ES. Jakarta.
- Halim, Abdul. 2001. *Anggaran Daerah dan Fiscal Stress*. Sebuah Studi Kasus Pada Anggaran Daerah Provinsi Di Daerah. *JEBI*, XVI (4). 2008.
- ....., 2007. *Akuntansi dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.

- Insukrindo, Mardiasmo, Widayat W, Jaya Wk, Purwanto BM, Halim A, Suprihanto J, Purnomo A. Budi. 1994. Peranan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Usaha Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Laporan Penelitian, KKD, FE-UGM. Yogyakarta.
- Kaho, Josef Riwu, 2005. Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia. Penerbit Raja Grafindo, Jakarta.
- Maharani, 2006. Kinerja Tingkat Kemandirian Pemda Kota Batu. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Mamesah, Dj. 2004. Sistem Administrasi Keuangan Daerah. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Mardiasmo. 2013. Perpajakan. Edisi Revisi. Penerbit Andi Yogyakarta.
- Mahmudi, 2010. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Penerbit UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Mukarramah, Habibatul. 2017. Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan daerah Di Lima Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2014. Skripsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. Desentralisasi Fiskal di Indonesia. Prisma No. 4 April 1995. LP3ES Jakarta.
- Nanda, Dini Rizki. 2017. Kontribusi dan Prospek Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda. Skripsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Samarinda.
- Pratiwi, Tri Yuni, 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Tengah Tahun Anggaran 2012-2016. Skripsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Radianto, 1997. Otonomi Keuangan Daerah Tingkat II : Suatu Studi Di Maluku. Prisma, Nomor 3.
- Reksohadiprojo, Sukanto. 2000. Ekonomika Publik. Edisi Pertama, BPFE, Yogyakarta.
- Sakti, 2010. Analisis Kemampuan Perkembangan Keuangan Daerah Dalam mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Empiris Di Kabupaten Sukoharjo). Universitas Gajah Mada.
- Siahaan, M.P. 2005. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Supriatna. T. 1994. Sistem Administrasi Pemerintahan Di Daerah. Penerbit Bumi Aksara. Jakarta.
- Susilawati, 2005. Derajat Otonomi Fiskal. Tesis Program Studi Magister Administrasi Publik. Program Pasca Sarjana Universitas Kutai Kartanegara, Tenggarong.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2007. Manajemen Publik. Cetakan Kedua. Penerbit Grasindo, Jakarta.
- Tunggal, Amin Wijaya. 2000. Dasar-Dasar Analisis Laporan Keuangan. Edisi Kedua. Penerbit PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Ulandari, Dira Harni. 2019. Analisis Kinerja Penerimaan Keuangan Kota Samarinda. Skripsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mulawarman, Samarinda.